PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

SYAIFUL MA'RUF

2017-20-133

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

SYAIFUL MA'RUF

2017-20-133

Kudus, 13 Agustus 2022

Disetujui :

Pembimbing I,

Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum

Pembimbing II,

Suyoto, S.H,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Ma'ruf

Nim : 2017-20-133

Alamat : Ds. Tambaharjo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Judul skripsi : Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain. kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 13 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

Syaiful Ma'ruf

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan"

(Najwa Shihab)

"Teruslah berproses kehidupan dan belajar, jangan pernah merasa puas akan belajar karena kepuasan adalah akhir segalanya, tapi teruslah merasa kurang dalam hal belajar agar kita selalu terus belajar dan mendapat pembelajaran hal baru dalam kehidupan"

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya "

(QS. Al Baqarah : 286)

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik – baik pelindung"

(QS. Al Baqarah : 152)

Kupersembahkan Untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk serta memberikan kemudahan di segala urusan;
2. Bapak dan Ibuk saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya;
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan atau bimbingan kepada saya;
4. Semua teman saya, khususnya teman fakultas hukum angkatan 2017 yang menjadi teman seperjuangan saya dalam menuntut ilmu;
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan, bantuan serta petunjuk – petunjuk yang sangat berharga, yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulisan sehingga skripsi ini tersusun;
3. Bapak Suyoto, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing penulisan sehingga skripsi ini tersusun

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Sekertariat dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendukung dalam menyusun skripsi ini;
5. Teman – teman dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan sehinga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar Skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Kudus, 13 Agustus 2022

Syaiful Ma'ruf

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU"** secara umum bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan menganalisis mengenai kasus – kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara – perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier).

Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana peredaran uang palsu masih menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mana Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan peraturan Perundang - Undangan yang bersifat umum sedangkan dalam pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana peredaran uang palsu sudah diatur dalam Undang – Undang khusus yaitu Undang – Undang Mata Uang pada Pasal 40 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa terjadi ketidakpastian hukum yang terlihat dalam pengaturan mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Kurungan Pengganti Denda, Peredaran Uang Palsu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ---------- i

HALAMAN PENGESAHAN ---------- ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME---------- iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ---------- iv

KATA PENGANTAR ---------- v

ABSTRAK SKRIPSI---------- vii

DAFTAR ISI ---------- viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ---------- 2

B. Perumusan Masalah---------- 9

C. Tujuan Penelitian---------- 9

D. Kegunaan penelitian ---------- 10

E. Kerangka Pemikiran ---------- 11

F. Sistematika Penelitian---------- 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum---------- 14

B. Tindak Pidana ---------- 18

C. Tindak Pidana Dibidang Ekonomi ---------- 20

D. Jenis - Jenis Sanksi Pidana ---------- 24

E. Pidana Kurungan Pengganti Denda ---------- 26

F. Mata Uang ---------- 27

G. Peredaran Uang Palsu ---------- 31

H. Pertimbangan Hakim ---------- 33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan---------- 35

B. Spesifikasi Penelitian---------- 36

C. Metode Pengumpulan Data---------- 37
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data ---------- 38
E. Motede Analisis Data ---------- 38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu---------- 39
B. Pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda dalam kasus tindak pidana peredaran uang palsu---------- 68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ---------- 76
B. Saran ---------- 77

DAFTAR PUSTAKA ---------- 78